



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Kng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

N a m a : **Masitoh**;  
Tempat / tanggal lahir : Kuningan/6 Juni 1974;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Alamat : Lingk. Buana Rt.16 Rw.03 Kelurahan Cijoho Kecamatan  
Kabupaten Kuningan;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 26 Desember 2022 di bawah Register Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Kng yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon yang bernama **MASITOH**, berdasarkan Surat Lahir Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Dari Kantor Kepala Kelurahan Cijoho dengan Tanggal Lahir **06 Juni 1974**.
2. Bahwa, Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan Tanggal Lahir **06 Juni 1974**.
3. Bahwa, Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) menggunakan Tanggal Lahir **06 Juni 1974**.
4. Bahwa, sehubungan Pemohon berkeinginan merubah Tanggal dan Tahun Lahir pemohon yang tercantum dalam Paspor, yang semula tanggal 07 Juni 1978, menjadi **06 Juni 1974** dengan alasan bahwa tanggal dan tahun lahir tidak sesuai pada yang tertera di KTP dan KK.
5. Bahwa, ketika Pemohon berkeinginan merubah Tanggal Lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut pada kantor Dinas Imigrasi Kabupaten Cirebon dan dari Kantor tersebut menegaskan bahwa untuk merubah Tanggal dan Tahun Lahir tersebut harus ada penetapan Pengadilan Negeri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa karena domisili pemohon di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan, bahwa Tanggal dan Tahun Lahir pemohon yang semula **07 Juni 1978** menjadi **06 Juni 1974** adalah sah secara hukum.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Imigrasi Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan Tanggal dan Tahun Lahir pada Paspor yang semula “**07 Juni 1978**” menjadi “**06 Juni 1974**”.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Photocopi kartu keluarga No.3208091206070002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Photocopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Photocopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuningan dengan Nomor 531/65/VII/2008, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Photocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LT-122022-0032 atas nama Masitoh, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Photocopi Paspor dengan Nomor AU485543 atas nama Masitoh BT Hasanudin Marjuki, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Photocopi surat keterangan beda data yang dikeluarkan oleh Kasi Pem & Trantib Kelurahan Cijoho, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Photocopi surat permohonan pembuatan paspor yang dikeluarkan oleh Kepala bagian Pengisian jabatan dan Mutasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti untuk P-1 sampai dengan P-7 berupa fotocopy yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**1. Ina Suciarti dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi menikah dengan adik dari Pemohon yang mana Pemohon menikah dengan yang bernama Maksudin akan tetapi saat ini sudah bercerai namun belum sempat terdaftar untuk perceraianya karena suaminya sudah meninggalkan Pemohon sejak Pemohon bekerja sebagai TKI di Arab Saudi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah menceritakan dirinya lahir pada tanggal 6 Juni 1974 namun dalam data paspor adanya perbedaan karena ceritanya dahulu belum ada datanya sehingga dibuat lahir pada tanggal 7 Juni 1978 dan selain itu karena saat itu dimudahkan untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan di luar negeri sebagai TKI;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin berangkat kembali Tokyo diajak saudaranya menjadi baby sister karena saudaranya pindah kerja di Tokyo di kementerian luar negeri;

Terhadap keterangan Saksi diatas kuasa Pemohon menyatakan tidak ada keberatan;

**2. Titin Sunarti dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi merupakan sepupu kandung dari Pemohon yang mana Saksi sudah kenal lama dengan Pemohon dan sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 6 Juni 1974 hal tersebut Saksi ketahui pernah melihat data dokumen kartu tanda penduduknya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan yang bernama Maksudin akan tetapi saat ini sudah bercerai namun belum sempat terdaftar untuk perceraianya karena suaminya sudah meninggalkan Pemohon sejak Pemohon bekerja sebagai TKI di Arab Saudi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah menceritakan dirinya lahir pada tanggal 6 Juni 1974 namun dalam data paspor adanya perbedaan karena ceritanya dahulu belum ada datanya sehingga dibuat lahir pada tanggal 7 Juni 1978 dan selain itu karena saat itu dimudahkan untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan di luar negeri sebagai TKI;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin berangkat kembali Tokyo diajak saudaranya menjadi baby sister karena saudaranya pindah kerja di Tokyo di kementerian luar negeri;

Terhadap keterangan Saksi diatas pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Titin Sunarti dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi merupakan sepupu kandung dari Pemohon yang mana Saksi sudah kenal lama dengan Pemohon dan sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 6 Juni 1974 hal tersebut Saksi ketahui pernah melihat data dokumen kartu tanda penduduknya;

- Bahwa Pemohon menikah dengan yang bernama Maksudin akan tetapi saat ini sudah bercerai namun belum sempat terdaftar untuk perceraian karena suaminya sudah meninggalkan Pemohon sejak Pemohon bekerja sebagai TKI di Arab Saudi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah menceritakan dirinya lahir pada tanggal 6 Juni 1974 namun dalam data paspor adanya perbedaan karena ceritanya dahulu belum ada datanya sehingga dibuat lahir pada tanggal 7 Juni 1978 dan selain itu karena saat itu dimudahkan untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan di luar negeri sebagai TKI;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin berangkat kembali Tokyo diajak saudaranya menjadi baby sister karena saudaranya pindah kerja di Tokyo di kementerian luar negeri;

Terhadap keterangan Saksi diatas pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyatakan agar tanggal lahir serta tahun lahir didalam dokumen paspor dengan kutipan akta kelahiran atas nama Masitoh merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonan dari Pemohon yang telah pula didengar keterangan dari Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan yakni Saksi Ina Suciati, Saksi Titin Sunarti, Saksi Udin Saefudin dan telah pula didengar keterangan dari Pemohon sendiri sehingga diperoleh suatu peristiwa bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri Hasanudin dan Mudriah yang mana Pemohon sebagaimana bukti P-4 tercatat dengan lahir pada tanggal 6 Juni 1974 dan Pemohon telah tercatat didalam administrasi kependudukan dengan tanggal lahir yang sama vide bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini tercatat dengan dengan cerai hidup belum tercatat artinya Pemohon menikah pada tahun 2008 yang tercatat di KUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuningan dengan Nomor 531/65/VII/2008 namun dari keterangan Saksi-Saksi yang menjelaskan Pemohon telah ditinggalkan suaminya pada saat Pemohon bekerja sebagai TKI di Arab Saudi dan perceraian belum tercatat sebagaimana kutipan akta cerai;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari paspor dari Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 7 Juni 1978 hal tersebut diterangkan oleh Pemohon maupun keterangan Saksi-Saksi dimana saat itu Pemohon berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKI namun belum memiliki data dokumen sehingga pengurusannya diurus oleh Jasa TKI, dan sehingga dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan dari Pemohon dan surat yang dikeluarkan oleh beda data dari Kelurahan Cijoho sehingga Hakim melihat perbedaan data dikarenakan ketidaktahuan pengetahuan oleh karena Pemohon hanya tamatan sekolah dasar dan saat ini Pemohon untuk menafkahi anaknya maka Pemohon bertujuan akan berangkat ke Tokyo ikut dengan saudaranya yang bernama Budi Akmal yang pindah tugas ke Tokyo sebagai Sekretaris Kedua pada Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo dan diminta untuk menjaga anak-anaknya selama bertugas di Tokyo;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dengan melihat ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka bertitik tolak pada dasar hukum tersebut serta dengan bukti-bukti lainnya dan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Pemohon itu sendiri maka Pemohon merupakan orang yang sama sebagaimana yang tertera dalam Paspor, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Masitoh dan oleh karena itu Permohonan Pemohon hemat Hakim beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan dibacakan didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum nama Masito lahir tanggal 6 Juni 1974 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Masito sebagaimana tertera dalam Paspor tanggal 7 Juni 1978 adalah orang yang sama;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 65 /Pdt P/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, oleh Rahmawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Deni Anggarawati, S.H.

Rahmawan, S.H.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	
- Redaksi	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	
- Materai	: Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)	+
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);	